USIA ANAK – PERKAWINAN – PENCEGAHAN
2022
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2022/NO. 309
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tren kenaikan yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta terabaikannya hak-hak dasar di bidang sipil, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan usia anak perlu dilaksanakan secara bersinergi dan efektif oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat, yang kemudian dituangkan ke dalam ketetapan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 25 Tahun 2021; PERDA No. 4 Tahun 2022.

- Peraturan Daerah ini menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan, serta mengatur mekanisme pengajuan dispensasi kawin melalui pengadilan dalam kondisi mendesak beserta kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan. Untuk menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Daerah menyusun berbagai strategi operasional, mulai dari integrasi program kabupaten layak anak, penguatan kelembagaan (seperti Forum Anak, PIK Remaja, dan PUSPAGA), penyediaan layanan kesehatan reproduksi, hingga pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Penyelenggaraan upaya pencegahan ini mengikat tanggung jawab bersama yang melibatkan Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat, serta pihak swasta.

- Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pendampingan psikologis, tata cara pengaduan dugaan perkawinan anak, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) berjangka lima tahun, serta sistem monitoring dan evaluasi terpadu. Pemerintah Daerah juga menyediakan skema penghargaan bagi pihak yang berkontribusi menekan angka perkawinan anak, menetapkan sanksi administratif bagi tokoh masyarakat atau da'i bina umat yang melalaikan kewajiban pelaporan bulanan, serta membebankan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada APBD, APBDes, maupun sumber lain yang sah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2022